



KESEPAKATAN BERSAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM

DAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR

: 800 / 4416 / BKD / 2023

TENTANG

**UJI KOMPETENSI DALAM RANGKA SELEKSI JABATAN PENGAWAS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM**

Pada hari ini Senin, tanggal Empat, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh tiga bertempat di Mataram, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Drs. H. SUBUHI, M.Pd.I : Wakil Rektor Dua Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, berkedudukan di jalan Gajah Mada No.100 Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Drs. MUHAMMAD NASIR : Kepala Badan kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, berkedudukan di jalan Pejanggik Nomor 14 E Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Uji Kompetensi Dalam Rangka Seleksi Jabatan Pengawas Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

DASAR KESEPAKATAN

Pasal 1

1. Undang – Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatus Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang –Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat, mencabut sebagian Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah –Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemn Pegawai Negeri Sipil, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 68 Tanggal 28 Februari 2020
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;
8. Surat an. Rektor Urusan Bagian Kepala Biro AUPKK Koordinator Organisasi dan Kepegawaian Nomor 2769/Un.12/KP.00/08/2023, tanggal 18 Agustus tahun 2023, perihal : Permohonan Tim Assesmen untuk Menguji Kompetensi
9. Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 800/4258/BKD/2023, tanggal 21 Agustus, tahun 2023, perihal :Kersediaan Menjadi Asesor

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk melaksanakan Uji Kompetensi dalam rangka Seleksi Jabatan Pengawas Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan Seleksi Jabatan Pengawas Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Kesepakatan Bersama ini meliputi Uji Kompetensi dalam rangka Seleksi Jabatan Pengawas Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram

SUMBER BIAYA

Pasal 4

Segala Biaya yang timbul dari Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada **PIHAK PERTAMA**

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**

PELAKSANAAN

Pasal 6

Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama

PENUTUP

Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Mataram pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama dalam rangkap 2 (dua), masing – masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



Drs. MUHAMMAD NASIR
NIP. 196404121990031013

PIHAK PERTAMA



Drs. H. SUBUHI, M.Pd.I
NIP. 196412311994031008



PERJANJIAN KERJA SAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM

DAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR

: 800 / 4417 / BKD / 2023

TENTANG

UJI KOMPETENSI DALAM RANGKA SELEKSI JABATAN PENGAWAS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM

Pada hari ini Senin, tanggal Empat, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh tiga bertempat di Mataram, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Drs. H. SUBUHI, M.Pd.I** : Wakil Rektor Dua Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, berkedudukan di jalan Gajah Mada No.100 Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Drs. MUHAMMAD NASIR** Kepala Badan kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, berkedudukan di jalan Pejanggik Nomor 14 E Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Uji Kompetensi Dalam Rangka Seleksi Jabatan Pengawas Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

DASAR KESEPAKATAN

Pasal 1

1. Undang – Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatus Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang –Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat, mencabut sebagian Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah –Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 68 Tanggal 28 Februari 2020
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;
8. Surat an. Rektor Urusan Bagian Kepala Biro AUPKK Koordinator Organisasi dan Kepegawaian Nomor 2769/Un.12/KP.00/08/2023, tanggal 18 Agustus tahun 2023, perihal : Permohonan Tim Assesmen untuk Menguji Kompetensi
9. Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 800/4258/ BKD/2023, tanggal 21 Agustus, tahun 2023, perihal : Kesiadaan Menjadi Asesor
10. Kesepakatan Bersama Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Nomor :

800 /4416 /BKD /2023

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan serangkaian kegiatan Uji Kompetensi dalam Seleksi Jabatan Pengawas Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai Potensi dan Kompetensi Pejabat Pengawas Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Perjanjian Kerja Sama ini meliputi ;

- (1) Pemeriksaan / Tes Psikologi dengan materi : Tes Kecerdasan (Intelligence Test), Tes Kepribadian (Personality Test), Tes Sikap Kerja (Work Attitude Test), dan Test Kecenderungan Gaya Kepemimpinan.
- (2) Simulasi

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dan kewajiban :
 - a) Menjadikan hasil Uji Kompetensi sebagai dokumen masukan untuk penempatan Pegawai Negeri Sipil;
 - b) Memberi data, informasi, dan keterangan-keterangan yang merupakan kelengkapan penyelenggaraan Uji Kompetensi;
 - c) Menyiapkan sarana dan prasarana;
 - d) Menolak Intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil Uji Kompetensi;
 - e) Menjaga Kerahasiaan hasil Uji Kompetensi.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban :
 - a) Menjadikan hasil Uji Kompetensi untuk keperluan pembinaan dan penyelenggaraan manajemen Aparatus Sipil Negara secara Nasional;
 - b) Menyediakan tenaga untuk melakukan Uji Kompetensi;
 - c) Melakukan Uji Kompetensi;
 - d) Melaporkan secara tertulis dan memaparkan hasil Uji Kompetensi kepada **PIHAK PERTAMA**;

- e) Menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil Uji Kompetensi;
- f) Menjaga Kerahasiaan hasil Uji Kompetensi.

PELAKSANAAN

Pasal 5

Perjanjian Kerja Sama ini untuk **PIHAK PERTAMA** dilaksanakan oleh Kepala Biro AUPKK Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram

JANGKA WAKTU KERJA SAMA

Pasal 6

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung mulai tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal Empat, bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada Anggaran Universita Islam negeri (UIN) Mataram
- (2) **PIHAK KEDUA** hanya menerima pembiayaan berupa honor fasilitator, honor narasumber, honor tim kegiatan dan akomodasi yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar biaya.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada surat penetapan, penugasan, dan/ atau permintaan tertulis oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Dalam hal ini **PIHAK PERTAMA** hanya menyampaikan permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **PIHAK KEDUA** menindaklanjuti dengan menerbitkan surat penetapan dan/ atau surat penugasan.

KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE

Pasal 8

- (1) Keadaan memaksa dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, seperti terjadinya bencana alam, huru

hara, banjir, erang, kebakaran, dan lain sebagainya yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.

- (2) Dalam hal ini salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Pasal 10

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pasal 6 dengan ketentuan pihak yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/ atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini tanpa terikat jangka waktu seperti yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

LAIN – LAIN

Pasal 11

Hal – hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (addendum), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PENUTUP

Pasal 12

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Mataram, pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



Drs. MUHAMMAD NASIR
NIP. 196404121990031013

PIHAK PERTAMA



Drs. H. SUBUHI, M.Pd.I
NIP. 196412311994031008